

# POTENSI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA

Shaskya Wida Oktiena<sup>1)</sup>, Nungki Khunaini<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Negeri Surabaya  
email : [widaoktiena@gmail.com](mailto:widaoktiena@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Negeri Surabaya  
email : [nungkykaa@gmail.com](mailto:nungkykaa@gmail.com)

## Abstract

*Village funds are funds sourced from the APBN that are transferred to the APBD which are prioritized on activities related to the implementation of development and empowerment of village communities. Policies in regulating the amount of village funds that enter the region are fully regulated by the government (state). The implementation of village funds has been carried out since 2015. Village funds as funds to realize community welfare and equitable development have the aim of improving village public services, overcoming and alleviating poverty problems, advancing the rural economy sector, overcoming problems of inter-village development gaps, strengthening the subject of development (community village). The use of village funds to finance village development in an effort to improve the welfare of the community is one of the priorities of village funds that need special attention in their implementation. This article is intended to analyze the potential of village funds for village development. This research uses descriptive qualitative type. Data collection method in this research is literature study by searching several articles related to village funds and village development and the contribution of village funds to village development activities. The results showed that village funds have the potential to increase village development in order to achieve the welfare of village communities by considering the role and accountability of the government in managing and using village funds as well as the level of community participation / awareness of village fund management in efforts to realize village development to improve the welfare of village communities .*

**Keywords :** Village Development, Village Fund.

## 1. PENDAHULUAN

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditransferkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD) yang dikhususkan bagi desa untuk diprioritaskan pada kegiatan yang menyangkut pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Salle, 2019). Dalam APBN anggaran dana desa ditentukan 10% dari dan diluar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dasar peraturan dana desa diatur dalam UU. No. 6/2014 tentang Desa, PP 47/2015 mengenai Perubahan atas PP 43/2014 tentang pelaksanaan UU. No.6/2014, dan PP 8/2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan BPD, dan partisipasi masyarakat, telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pritasari, 2014).

Perhitungan dana desa berdasarkan pada jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis (Salle, 2019). Kebijakan dana desa telah di implementasikan sejak tahun 2015 dengan alokasi sebesar 20,7 triliun rupiah. Pada tahun 2019 APBN dialokasikan transfer ke Daeran dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 826,77 triliun. TKDD tersebut terdiri dari Transfer ke Daerah sebesar Rp 756,77 triliun dan Dana

Desa sebesar Rp 70,0 triliun. Melalui dana desa sebesar Rp 70,0 triliun tersebut Kemenkeu merumuskan kebijakan terhadap dana desa untuk 1) fokus pada kegiatan prioritas desa, peningkatan porsi pemanfaatan untuk pemberdayaan masyarakat, serta mendorong peningkatan perekonomian desa, 2) penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, 3) penguatan monitoring dan evaluasi serta pengawasan atau pelaksanaan dana desa. Pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa dan BPD, dan partisipasi masyarakat, telah diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pritasari, 2014). Dana desa memiliki tujuan untuk meningkatkan layanan publik desa, mengatasi masalah kemiskinan, memajukan perekonomian desa, memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan, dan mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa (Salle, 2019).

Dana desa diharapkan mampu mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan yang terjadi antardesa. Pembangunan desa sendiri mencakup upaya-upaya yang dilakukan baik pemerintah desa dan partisipasi masyarakatnya untuk meningkatkan kualitas hidup guna mencapai kesejahteraan (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, 2019). Pembangunan desa meliputi pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur serta sarana dan prasarana di bidang pendidikan, sosial, dan kebudayaan; pengembangan sektor perekonomian masyarakat; lingkungan hidup berkelanjutan; dan pemberdayaan masyarakat (Sofianto, 2017). Namun dalam implementasinya, pembangunan daerah atau desa tidak selalu mencapai titik keberhasilan. Untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih cepat dan tepat desa membutuhkan dana dengan jumlah yang lebih besar, sedangkan daerah atau desa memiliki keterbatasan sumberdaya keuangan (Jamaluddin et al., 2018). Oleh karena itu, adanya dana desa sebagai wujud dari pengakuan negara terhadap desa terutama untuk memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan yang diwujudkan dalam UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan dana desa mampu mendorong pembangunan daerah. Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini disusun bertujuan untuk menganalisis bagaimana potensi dana desa bagi pembangunan desa.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dikhususkan untuk desa melalui transfer Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/ kota yang mengalokasikan untuk pendanaan penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, 2019). Dana desa yang bersumber dari APBN dan di transfer pada APBD kabupaten/ kota yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan pemerataan pembangunan desa merupakan bukti atau wujud atas pengakuan pemerintah atau negara terhadap persatuan dan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus terkait urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat yang berdasarkan pada prakarsa, hak asal-usul, dan hak tradisional (Mulyani, 2017).

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dana desa dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal, baik bahan baku maupun tenaga kerja lokal. Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi dengan DAK (Dan et al., n.d.). Dana desa sebagai dana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan memiliki tujuan sebagai berikut; 1) Meningkatkan pelayanan publik desa, 2) Mengatasi dan mengentaskan masalah kemiskinan, 3) Memajukan sektor

perekonomian desa, 3)Mengatasi permasalahan kesenjangan pembangunan antardesa,4)Memperkuat subyek pembangunan (masyarakat desa) (Mulyani, 2017).

## **2.2 Pembangunan Desa**

Pembangunan desa merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun masyarakatnya untuk sepenuhnya meningkatkan kualitas hidup guna mencapai kesejahteraan masyarakat desa (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, 2019). Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa oleh pemerintah desa disusun rencana pembangunan dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa untuk periode 6 (enam) tahun (M. & F, 2018). Pembangunan desa meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa dan bidang pemberdayaan masyarakat desa (Kessa, 2015).

Pembangunan desa mengedepankan prinsip kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial dalam aspek kehidupan masyarakat desa. Desa dalam melakukan kegiatan pembangunan memiliki prioritas sebagai berikut :

- a. Peningkatan pelayanan dasar
- b. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur
- c. Pemeliharaan lingkungan
- d. Pengembangan ekonomi produktif
- e. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna
- f. Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat desa (Desa, 2013).

## **2.3 Penggunaan Dana Desa dalam Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Dana desa dalam bidang pembangunan digunakan sebagai pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan aspek sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana desa
- b. Sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar desa
- c. Sarana dan prasarana sektor usaha perekonomian desa
- d. Sarana dan prasarana pelestarian lingkungan berkelanjutan
- e. Sarana dan prasarana penanggulangan bencana alam dan masalah sosial

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat, dana desa difunakan untuk :

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan desa
- b. Mengembangkan kapasitas masyarakat desa
- c. Mengembangkan ketahanan masyarakat desa
- d. Mengembangkan sistem informasi desa
- e. Mendukung pengelolaan kegiatan pelayanan sosial di bidang pendidikan, kesehatan, kebudayaan, pemberdayaan perempuan dan anak serta masyarakat penyandang disabilitas (Desa, 2013).

## **3. METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penjabaran deskriptif dengan tujuan untuk memperoleh gambaran yang digunakan untuk menelaah dan menjelaskan potensi dana desa bagi pembangunan desa. Data yang terkumpul merupakan hasil dari pengumpulan data menggunakan studi literatur dengan melakukan penelusuran terhadap beberapa artikel terkait dana desa dan pembangunan desa.

## **4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No.47 tahun 2015 yang menyangkut peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, tingkat/ angka kemiskinan, luas wilayah dan kesulitan geografis (Salle, 2019). Oleh karenanya, untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam bentuk ADD harus memperhatikan prinsip keadilan, kebutuhan prioritas, kewenangan desa, partisipatif, swakelola dan berbasis sumber daya desa, tipologi desa, dan menjamin pemerataan. Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kebijakan dalam pengaturan jumlah dana desa yang masuk ke daerah sepenuhnya diatur oleh pemerintah (negara). Pemberian dana desa yang sudah terjadi sejak tahun 2015 dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah dan mempercepat pembangunan di desa.

Dana desa diprioritaskan pada bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa yang dimaksudkan bisa berupa perbaikan dan pemenuhan sarana pra-sarana desa, pemberian pelayanan sosial dasar, pemberian sarana ekonomi desa, pelestarian lingkungan hidup untuk lingkungan berkelanjutan, dan penanggulangan bencana alam. Sedangkan pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan sosial mendasar, pengelolaan sumber daya alam dan manusia lokal, pengelolaan usaha ekonomi kreatif dan produktif, penguatan kapasitas terhadap bencana, dan penguatan tata kelola desa ke arah yang demokratis (Mulyani, 2017). Pemberdayaan masyarakat melalui dana desa bisa juga berupa pembangunan jalan yang membuka akses masyarakat desa menuju jalan umum atau kota akan meningkatkan derajat sosial masyarakat, pembangunan infrastruktur jalan ke lahan pertanian akan memudahkan masyarakat desa, pembangunan air bersih, bimbingan teknis perangkat desa, dan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK) (Hulu et al., 2018). Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat yang tergolong miskin, dan meningkatkan pendapatan asli desa (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, 2019).

Dana desa sebagai penyokong pembangunan desa dimaksudkan untuk mengutamakan pembiayaan pelaksanaan program serta kegiatan yang memuat bidang pelayanan sosial dasar yang dapat memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat (Permendesa Nomor 16 Thn 2018, 2019). Kegiatan pelaksanaan sosial tersebut meliputi kegiatan pemenuhan kebutuhan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan terkait terkait bidang berikut ini :

1. Lingkungan pemukiman masyarakat, fasilitas transportasi, ketersediaan energi, dan informasi dan komunikasi
2. Pelayanan sosial kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan
3. Pertanian dan ketahanan pangan
4. Ekonomi produktif terkait kegiatan produksi, distribusi, dan pemasaran.
5. Kesigapan penanganan bencana dan konflik sosial serta pelestarian lingkungan hidup
6. Infrastruktur dan sarana- prasarana lainnya.

Prioritas dana desa tahun 2019 dalam bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan pola PKTD adalah sebagai berikut :


1. Rehabilitasi irigasi
2. Pembersihan daerah aliran sungai
3. Pembangunan rabat beton
4. Pembangunan embung desa
5. Penanaman hutan desa
6. Penghijauan lereng pegunungan, dan

7. Pembasmian hama tikus

Tabel 1. *Output dan Outcome* Dana Desa Tahun 2016

Dana Desa Bidang Pembangunan (Rp 40,8 T)	Dana Desa Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Rp 3,1 T)
Jalan Desa 66.179 Km	Kursus pelatihan kerajinan tangan
Jembatan 511.484 M	Pelatihan kewirausahaan desa untuk pemuda
Unit Embung 686	Pelatihan <i>e-marketing</i> dan pembuatan <i>website</i> industri rumah tangga
Unit Drainase dan Irigasi 65.573	Pelatihan benih kerapu, tukik serta budidaya cemara dan bakau
MCK 36.951 unit	Pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal
Air bersih 15.948 Unit	Pelatihan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian
Posyandu : 7.428 unit Polindes : 3.100 unit Pasar Desa : 1.810 unit PAUD : 11.221 unit	Pelatihan <i>business plan</i>

Sumber : (Mulyani, 2017)



Sumber : (Mulyani, 2017)

Gambar 1. Prosentase Penduduk Miskin dan Rasio Gini di Pedesaan tahun 2017

Melalui data tersebut, dapat diketahui bahwa dana desa memiliki kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan perbaikan layanan publik desa.

Selain itu, dana desa menyebabkan penurunan persentase dan jumlah penduduk miskin serta rasio gini di pedesaan. Hal tersebut menunjukkan adanya pemerataan kesejahteraan yang terjadi pada masyarakat desa. Adanya dana desa dan alokasinya membantu pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan desa secara bertahap untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa (Misno, 2015).

Beberapa desa menjadi bukti terwujudnya peran dana desa bagi pembangunan desa, diantaranya adalah Desa Ponggok yang terletak di Kecamatan Poloanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang dinobatkan sebagai desa terbaik pemberdayaan masyarakat sebagai bukti baiknya tata kelola peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut APBDes Tahun Anggaran 2017, Desa Ponggok menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp 3,73 miliar, pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 657 juta, Pendapatan Transfer sebesar Rp 1,50 miliar, dan Pendapatan lain-lain sebesar Rp 1,52 miliar. Anggaran untuk belanja desa dianggarkan sebesar Rp 3,86 miliar, sebesar Rp 2,15 miliar diantaranya dialokasikan pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa. Dengan adanya dana desa yang sudah berjalan sejak tahun 2015, Desa Ponggok memiliki pendapatan yang cukup besar yang digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Tirta Mandiri yang memiliki unit usaha unggulan berupa Umbul Ponggok sebagai wisata *snorkeling* yang menjadi wisata terkenal di Klaten, Toko Desa Sumber Panguripan sebagai penjual barang kebutuhan rumah tangga yang memberikan pelayanan pada UKM dan bekerja sama dengan Perum Bulog dengan menjadi agen Rumah Pangan Kita (RPK) yang menjual beras, gula pasir, minyak goreng, dan tepung, serta Ponggok Ciblon yang berupa wahana air kolam renang, tempat pemancingan, resto, warung apung dan waduk.

Selanjutnya Desa Panggungharjo yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul dengan tata kelola desa yang baik. Menurut APBDes Tahun Anggaran 2017, Desa Panggungharjo menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp 1,14 miliar, Belanja Desa sebesar Rp 5,19 miliar dengan Rp 1,81 miliar untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan. Desa Panggungharjo dinobatkan sebagai desa terbaik tingkat nasional pada tahun 2014 karena inovasi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi di bidang Pemerintahan. BUMDes Desa Panggungharjo bergerak dalam kegiatan pengelolaan sampah yang dipilah, di daur ulang, dan dijual dalam bentuk pupuk dan bahan kerajinan yang mampu menghasilkan aset Rp 360 juta. Selain itu, Desa Majasari yang terletak di Kecamatan Sliyeg, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat juga patut dinobatkan sebagai desa teladan. APBDes Tahun Anggaran 2017 menganggarkan Pendapatan Desa sebesar Rp 1,82 miliar, Belanja Desa sebesar Rp 1,77 miliar dengan Rp 798 juta untuk Bidang Pembangunan Desa. Desa Majasari dikenal sebagai desa yang unggul dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, dan kewilayahan; memiliki perdes TKI; memiliki rumah edukasi TKI; mampu menurunkan tingkat kemiskinan; kesadaran warga yang tinggi; memiliki cluster ekonomi usaha; pengelolaan BUMDes yang baik; dan peduli terhadap lingkungan (Salle, 2019).

Melalui contoh suksesnya desa-desa diatas dalam pengelolaan dana desa sebagai pendorong pembangunan desa dapat diketahui bahwa dana desa berpotensi terhadap peningkatan dan kesuksesan pembangunan daerah dapat terealisasi dengan memperhatikan peran antara pemerintah dan masyarakat atas tanggung jawabnya terhadap alokasi dana desa bagi pembangunan desa. Bukan hanya peran pemerintah saja yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa, melainkan juga peran masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam penggunaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa perlu mendapat perhatian khusus karena rendahnya partisipasi masyarakat dapat menghambat pembangunan desa (Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, 2017). Peran pemerintah (kepala desa) dalam pengelolaan dana desa ditinjau pada perencanaan

anggaran, pelaksanaan, dan evaluasi (Londa, 2017). Adapun tugas dan fungsi pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa adalah sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi kebijakan dan regulasi pusat dan daerah (kabupaten/kota) dan pembinaan serta pengendalian Undang-Undang Desa.
2. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyaluran dan akuntabilitas atas dana desa dan alokasi dana desa (ADD)
3. Menyediakan fasilitas pengaduan terkait pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa (ADD) (Pritasari, 2014).

Selain itu, akuntabilitas pemerintah mengenai penggunaan dana desa juga memiliki pengaruh terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas pemerintah desa dalam penggunaan dana desa maka semakin baik dan tinggi efektivitas pengelolaan dana desa (Putra & Rasmini, 2019).

Sedangkan masyarakat juga memiliki peran partisipasi dalam penggunaan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagai berikut :

1. Melakukan pengaduan terkait penggunaan dana desa melalui pusat pengaduan atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden
2. Melakukan pendampingan terhadap proses penggunaan dana desa sesuai dengan undang-undang yang berlaku
3. Melakukan studi, pemantauan, dan publikasi terkait praktek dalam penerapan prioritas dana desa (Pritasari, 2014).

## **5. SIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 SIMPULAN**

Dana desa berpotensi menyokong pembangunan desa melalui kontribusi positifnya terhadap pertumbuhan ekonomi desa dan perbaikan layanan publik desa. Berdasarkan data output dan outcome dana desa tahun 2016, sebanyak Rp 40,8 trilyun dana desa dialokasikan pada bidang pembangunan dan sepenuhnya digunakan untuk pembangunan jalan desa, jembatan, embung, drainase dan irigasi, MCK, air bersih, posyandu, polindes, pasar desa, dan PAUD. Sementara dana desa sebanyak Rp 3, 1 trilyun dialokasikan pada bidang pemberdayaan masyarakat yang sepenuhnya digunakan untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data prosentase penduduk miskin dan rasio gini di pedesaan pada tahun 2017 menunjukkan bahwa dana desa menyebabkan penurunan prosentase dan jumlah penduduk miskin serta rasio gini di pedesaan. Pembangunan desa yang didanai oleh dana desa mampu meningkatkan pemerataan kesejahteraan masyarakat desa yang dilakukan secara bertahap. Beberapa desa menjadi contoh suksesnya dana desa bagi pembangunan desa seperti Desa Ponggok, Desa Panggungharjo, dan Desa Majasari. Kesuksesan pembangunan desa yang dilakukan dengan menggunakan dana desa tersebut didorong oleh peran dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan dana desa serta kesadaran tinggi atau tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa untuk mewujudkan pembangunan desa guna meningkatkan kesejahteraan dana desa. Hal tersebut membuktikan bukan hanya peran pemerintah saja yang penting dan perlu diperhatikan, melainkan juga peran atau partisipasi dari masyarakat desa. Semakin baik peran dan sikap transparansi pemerintah serta semakin tinggi kesadaran akan partisipasi masyarakat maka semakin tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan desa. Oleh karena itu, peran pemerintah dan masyarakat mendorong potensi dana desa terhadap pembangunan desa.

### **5.2 SARAN**

Pemerintah desa dalam menggunakan dan mengelola dana desa harus mengedepankan prinsip akuntabilitas atau bersikap transparan serta dapat

mempertanggung jawabkan kewenangannya dalam melakukan pembangunan desa melalui dana desa. Pemerintah desa harus mengedepankan kesejahteraan dan mampu melibatkan atau mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dan pengawasan terhadap penyaluran dana desa.

Masyarakat desa harus meningkatkan kesadaran terhadap partisipasinya dalam kegiatan pembangunan desa, selain itu masyarakat desa harus melakukan pemantauan, pendampingan dan pelaporan terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa dalam upaya mewujudkan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dan, P., Dana, E., & Desa, D. (n.d.). *Dana Desa*.
- Desa, D. P. dan P. M. (2013). Dana Desa untuk Mendukung Peningkatan Aktivitas Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan BUMDESA. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hermiyanty, Wandira Ayu Bertin, D. S. (2017). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 8(9), 1–58. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>
- Jamaluddin, Y., Sumaryana, A., Rusli, B., & Buchari, R. A. (2018). Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6(1), 14. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>
- Kessa, W. (2015). Buku 6: Perencanaan pembangunan desa. *Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*, 67.
- Londa, V. Y. (2017). Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT*, 3(46).
- M., R., & F. B. M. L. (2018). Kajian Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa. *Jurnal Manajemen Dan Kearifan Lokal Indonesia*, 2(2), 62. <https://doi.org/10.26805/jmkli.v2i2.15>
- Misno. (2015). MANFAAT ALOKASI DANA DESA BAGI MASYARAKAT DESA ( Studi Pada Desa Blankahan Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat ). *Perspektif*, 8, 539–547.
- Mulyani, S. (2017). *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Desa*.
- Permendesa Nomor 16 Thn 2018. (2019). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019*. 1–98.
- Pritasari, K. (2014). *Pembinaan dan pengawasan norma*. September, 97–113. <http://www.bppsdmk.depkes.go.id/pustanserdik/>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 132. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Salle, A. (2019). Dana Desa. *Proposal SIMLITAMAS*. [https://drive.google.com/open?id=1\\_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL](https://drive.google.com/open?id=1_noSAVSk9r0fSwkPSxzMLUcN-0NQ0hbL)
- Sofianto, A. (2017). Kontribusi Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kebumen dan Pekalongan. *Matra Pembaruan*, 1(1), 23–32. <https://doi.org/10.21787/mp.1.1.2017.23-32>